

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSA KESEHATAN
MASYARAKAT



KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 94, Pasal 96, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Satuan Kerja
- 5.
- 6.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang menangani urusan di bidang kesehatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT PKM adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala UPT PKM SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang



mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

11. Pengelola Keuangan BLUD adalah Kepala UPT PKM, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD, dan bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan BLUD.
12. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola keuangan BLUD.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
14. Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
15. Rekening Kas BLUD UPT PKM adalah tempat penyimpanan uang BLUD UPT PKM pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang disingkat PPKD adalah Kepala UPT PKM SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
17. Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada aparatur sipil negara lingkup BLUD UPT PKM sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi.
18. Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang.
19. Belanja Modal adalah Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
20. Belanja lain adalah Pengeluaran Daerah untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta

bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
23. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
24. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
25. Besaran Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
26. Pola anggaran fleksibel adalah pola anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional.
27. Presentasi ambang batas adalah besaran presentasi realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
28. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
29. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja selama 1 (satu) tahun anggaran.
30. Utang/Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

31. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
32. Penghapusan piutang adalah tindakan menghapus piutang dari daftar piutang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan dari tanggung jawab administrasi atas piutang yang berada dalam penguasaannya.
33. Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD UPT PKM yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD UPT PKM.
34. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
35. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
36. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.
37. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental yang meliputi PUPN pusat dan PUPN cabang, dan bertugas mengurus piutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
38. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal.
39. Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor wilayah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD secara penuh di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas; dan



- b. mengoptimalkan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA;
- b. pelaksanaan anggaran;
- c. tata cara penghapusan piutang;
- d. mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek;
- e. pengelolaan investasi BLUD;
- f. pengelolaan SiLpa BLUD;

BAB III

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RBA

Bagian Kesatu Penyusunan RBA

Pasal 5

- (1) UPT PKM sebagai BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) Pimpinan BLUD UPT PKM bertanggung jawab menyiapkan RBA.
- (3) Pejabat keuangan membantu mengkoordinasikan penyusunan RBA.
- (4) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD UPT PKM lainnya.
- (5) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (6) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.
- (7) Dalam hal BLUD UPT PKM belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

BLUD UPT PKM menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

- (8) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 6

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran Fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SPM.

Pasal 7

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT PKM.

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 8

Struktur anggaran BLUD UPT PKM, terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD UPT PKM;
- b. belanja BLUD UPT PKM; dan
- c. pembiayaan BLUD UPT PKM.

Pasal 9

Pendapatan BLUD UPT PKM bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPT PKM yang sah.

Pasal 10

- (1) Pendapatan BLUD UPT PKM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT PKM yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPT PKM yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPT PKM sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPT PKM.
- (5) Pendapatan BLUD UPT PKM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPT PKM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;



- b. pendapatan bunga;
- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT PKM;
- e. investasi;
- f. pengembangan usaha; dan
- g. lain-lain pendapatan BLUD UPT PKM yang sah lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPT PKM yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPT PKM.

Pasal 12

- (1) Pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf e kecuali huruf d dan hibah terikat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT PKM sesuai RBA.
- (2) Pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPT PKM.

Pasal 13

Pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD dan/atau RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD UPT PKM.

Pasal 14

- (1) Belanja BLUD UPT PKM terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.

- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPT PKM untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPT PKM untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPT PKM.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya serta aset lainnya.

Pasal 15

- (1) Belanja BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPT PKM, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD dan atau RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (2) Belanja BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (3) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan BLUD UPT PKM terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.



Pasal 17

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 18

Pembiayaan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA UPTD dan atau RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Penetapan RBA

Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan oleh Pejabat Pengelola disampaikan kepada Pembina Teknis dan Pembina Keuangan untuk memperoleh pendapat dan saran.
- (2) RBA UPT PKM yang telah disusun diajukan kepada Kepala UPT PKM SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (4) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 20

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Dalam hal hasil penelaahan RKA-SKPD beserta RBA terdapat ketidaksesuaian yang memerlukan perbaikan, Pimpinan BLUD UPT PKM atau Kepala UPT PKM SKPD melakukan penyempurnaan.



- (3) RKA-SKPD beserta RBA yang telah disempurnakan oleh Pimpinan BLUD UPT PKM atau Kepala UPT PKM SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD.

Pasal 21

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, BLUD UPT PKM menyusun DPA dan RBA untuk diajukan kepada PPKD.
- (3) PPKD mengesahkan DPA dan RBA sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 22

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga Perubahan RBA

Pasal 23

- (1) BLUD UPT PKM dapat melakukan pergeseran rincian belanja yang menggunakan sumber dana dari pendapatan BLUD UPT PKM selain dari alokasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e tanpa harus melalui mekanisme perubahan APBD terlebih dahulu, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD, sedangkan UPTD BLUD UPT PKM dengan tembusan Kepala UPT PKM SKPD.
- (2) Pergeseran belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), merupakan pergeseran antar rincian obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pimpinan BLUD UPT PKM.
- (3) Perubahan rincian belanja tersebut selanjutnya diikuti dengan penetapan RBA pergeseran dan penyesuaian SPD sebagai bentuk otorisasi oleh Kepala UPT PKM BLUD UPT PKM.

- (4) Pergeseran anggaran paling banyak empat kali dalam satu tahun

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran antar kegiatan, dan antar jenis belanja diformulasikan dalam Perubahan RBA.
- (2) Pergeseran anggaran antar kegiatan dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan APBD.

Pasal 25

Tahapan dan jadwal proses penyusunan, pengajuan, dan penetapan perubahan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan Perubahan APBD.

Bagian Keempat Ambang Batas RBA

Pasal 26

RBA sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

Pasal 27

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPT PKM.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPT PKM diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPT PKM yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang



diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

- (5) Dalam hal belanja BLUD UPT PKM melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala UPT PKM daerah.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPT PKM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 29

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPT PKM selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPT PKM selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tren dicantumkan dalam RBA dan DPA dari pagu anggaran belanja BLUD UPT PKM yang bersumber dari pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (jasa layanan), huruf c (hasil kerja sama dengan pihak lain), huruf e (Lain-lain pendapatan BLUD UPT PKM yang sah), dan hibah tidak terikat.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal diperkirakan terdapat pelampauan pendapatan besaran nilai ambang batas yang disetujui ditampung dalam pendapatan dan belanja yang diformulasikan pada DPPA-SKPD dan Perubahan RBA.
- (2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, dikendalikan melalui penerbitan SPD sesuai dengan realisasi pelampauan perubahan target pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana Pasal 9 huruf a, huruf c, huruf e dan hibah tidak terikat
- (3) SPD sebagai bentuk otorisasi atas besaran jumlah nilai anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 31

Ketentuan format standar RBA BLUD UPT PKM tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) BLUD UPT PKM melakukan Penatausahaan Keuangan dalam pelaksanaan anggaran.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap dan Investasi; dan
 - e. Ekuitas.

Pasal 33

- (1) Kepala UPT PKM membuka rekening kas BLUD UPT PKM untuk pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPT PKM.



Bagian Kedua
Pendapatan dan Belanja

Pasal 34

Pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPT PKM yang sah.

Pasal 35

- (1) Pendapatan BLUD UPT PKM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan bersumber dari:
 - a. pendapatan rutin pelayanan rawat jalan;
 - b. pendapatan pelayanan rawat inap;
 - c. pendapatan pelayanan persalinan;
 - d. pendapatan pelayanan penunjang; dan
 - e. pendapatan dari asuransi BPJS dan asuransi lainnya.
- (2) Pendapatan yang berasal dari hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain dan digunakan sesuai peruntukannya.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD UPT PKM.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (5) Lain-lain pendapatan BLUD UPT PKM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD UPT PKM;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.



Pasal 36

- (1) Pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPT PKM sesuai RBA kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPT PKM.
- (3) Pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada PPKD secara berkala.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala UPT PKM.
- (5) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPT PKM SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD.
- (6) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Semua pendapatan yang bersumber dari jasa layanan dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah dapat dikelola langsung oleh BLUD UPT PKM.
- (2) Pendapatan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi target dapat digunakan untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan peningkatan volume kegiatan pelayanan.

Pasal 38

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga; dan



- d. belanja lain.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. belanja tanah;
 - b. belanja peralatan dan mesin;
 - c. belanja gedung dan bangunan;
 - d. belanja jalan, irigasi dan jaringan;
 - e. belanja aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja aset lainnya.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 39

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
 - a. siLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 41

- (1) Pembiayaan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaporkan kepada PPKD secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala UPT PKM.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT PKM SKPD menerbitkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD



melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Bagian Keempat Utang dan Piutang

Pasal 42

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD UPT PKM dapat melakukan utang dan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c.
- (2) BLUD UPT PKM dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.
- (4) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (6) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab BLUD UPT PKM.

Pasal 43

- (1) BLUD UPT PKM wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) yang telah jatuh tempo.
- (2) Kepala UPT PKM dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 44

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang



tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD.
- (5) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan.
- (6) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 45

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 46

- (1) BLUD UPT PKM mengelola piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPT PKM.
- (2) Piutang BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pasien umum;
 - b. pasien peserta asuransi badan penyelenggara jaminan sosial; dan
 - c. pasien peserta asuransi non badan penyelenggara jaminan sosial.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala UPT PKM BLUD UPT PKM.

- (4) Penetapan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat keuangan dan pejabat teknis menyiapkan administrasi antara lain:
 - a. formulir surat pernyataan utang;
 - b. dokumentasi/foto pasien;
 - c. dokumen pendukung penetapan piutang; dan
 - d. daftar piutang.
- (5) BLUD UPT PKM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (6) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.
- (7) Penagihan piutang diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memerintahkan kepada tim tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah untuk melakukan penagihan piutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang tuntutan perbendaharaan atau ganti kerugian Daerah.

Pasal 47

Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Bagian Kelima

Persediaan, Aset Tetap, dan Investasi

Paragraf 1 Persediaan

Pasal 48

- (1) Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d merupakan aset lancar berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD UPT PKM dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persediaan alat tulis kantor;
 - b. persediaan alat listrik;
 - c. persediaan material/bahan;
 - d. persediaan benda pos;
 - e. persediaan bahan bakar;
 - f. persediaan obat;
 - g. persediaan bahan medis habis pakai;
 - h. persediaan alat/bahan kebersihan; dan



- i. persediaan bahan makanan pokok.
- (3) Pencatatan Persediaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Paragraf 2
Aset Tetap

Pasal 49

- (1) Aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional BLUD UPT PKM atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.
- (3) Pelaksanaan penatausahaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
 - a. perolehan/penerimaan;
 - b. penggunaan;
 - c. penerimaan internal pengguna barang;
 - d. pengeluaran internal pengguna barang;
 - e. pemanfaatan;
 - f. reklasifikasi;
 - g. koreksi;
 - h. penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat;
 - i. penyusutan atau amortisasi;
 - j. persediaan;
 - k. pemeliharaan;
 - l. kartu inventaris ruangan;
 - m. pengamanan;
 - n. penghapusan; dan
 - o. kartu identitas barang.



- (5) Tata cara pembukuan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pengelola BLUD UPT PKM.

Pasal 51

Objek inventarisasi aset tetap meliputi:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. gedung dan bangunan;
- d. jalan, jaringan dan irigasi;
- e. aset tetap lainnya; dan
- f. konstruksi dalam pengerjaan.

Pasal 52

Tata cara inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Investasi

Pasal 53

- (1) BLUD UPT PKM dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPT PKM dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Investasi jangka pendek

Pasal 54

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:

- a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek, meliputi:
- a. dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.
- (5) Pengelolaan Investasi BLUD UPT PKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Pejabat keuangan menyusun rencana investasi dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala UPT PKM untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama investasi yang ditandatangani oleh Kepala UPT PKM dan pihak bank.

Pasal 56

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, ditempatkan pada bank umum mitra.
- (2) Bank umum mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bank yang ditunjuk sebagai penempatan kas BLUD.

Pasal 57

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, harus dikembalikan ke Kas BLUD UPT PKM pada tanggal 31 Desember.

Bagian Keenam Ekuitas

Pasal 58

- (1) Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri dari:
 - a. ekuitas awal, merupakan hak residual awal BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban pada saat pertama kali BLUD ditetapkan, kecuali sumber daya ekonomi yang diperoleh untuk tujuan tertentu;
 - b. surplus dan defisit tahun lalu merupakan akumulasi surplus dan defisit pada periode sebelumnya;



- c. surplus dan defisit tahun berjalan, merupakan surplus dan defisit tahun berjalan yang berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan; dan
 - d. Ekuitas donasi, merupakan sumber daya yang diperoleh dari pihak lain berupa sumbangan atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui pada saat:
- a. ditetapkannya nilai kekayaan BLUD UPT PKM;
 - b. diterimanya dana sumbangan/bantuan; dan
 - c. diterimanya aset tetap dari sumbangan/bantuan.
- (3) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinilai berdasarkan:
- a. Nilai buku Ekuitas pada saat penetapan BLUD UPT PKM;
 - b. nominal dana sumbangan/bantuan; dan/atau
 - c. nilai perolehan atau nilai wajar aset sumbangan/bantuan mana yang lebih andal.
- (4) Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam kelompok Ekuitas pada neraca sebesar saldonya.

Pasal 59

- (1) BLUD UPT PKM membuat laporan perubahan Ekuitas.
- (2) Laporan perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; dan
 - c. koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas.

BAB IV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 60

- (1) Piutang BLUD UPT PKM dapat dihapus secara bersyarat atau secara mutlak.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD UPT PKM dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagihnya.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- (4) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD



UPT PKM dari pembukuan dengan menghapuskan hak tagihnya.

Pasal 61

- (1) PPKD dapat mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang BLUD UPT PKM untuk jumlah:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing.
- (2) Batasan nilai Piutang BLUD UPT PKM yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang BLUD UPT PKM per Penanggung Utang.
- (3) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PPKD memperoleh pertimbangan penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya di Daerah.
- (5) Pertimbangan penghapusan terhadap pengelolaan Piutang BLUD UPT PKM yang tidak dilakukan di Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi Daerah setelah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah tempat pengelolaan Piutang BLUD UPT PKM dilakukan.

Pasal 62

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat dilakukan setelah Piutang BLUD UPT PKM diurus secara optimal oleh PUPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. tetap; dan
 - b. surat pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang BLUD UPT PKM Kabupaten Nunukan dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 63

- (1) Usulan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang UPT PKM, diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat dan disampaikan secara tertulis dengan dilampiri dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak; dan
 - c. surat pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 64

- (1) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diajukan secara tertulis oleh PPKD dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat PSBDT dari PUPN Cabang.
- (2) Dalam hal Piutang BLUD UPT PKM berupa Tuntutan Ganti Rugi, permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Permintaan pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), diajukan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya, dan dilengkapi dengan dokumen paling sedikit:
 - a. daftar nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. surat penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang yang diusulkan untuk dihapuskan secara mutlak.
- (4) Dalam hal Piutang BLUD UPT PKM berasal dari pasien, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang

tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

- (5) Surat keterangan dan dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diterbitkan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.

Pasal 65

- (1) Permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditindaklanjuti Kepala Kantor Wilayah dengan melakukan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian atas kelengkapan persyaratan yang diajukan.
- (3) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat melakukan konfirmasi tentang kebenaran kelengkapan persyaratan yang diajukan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang mengajukan usulan; dan/atau
 - b. surat rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 66

Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak atas Piutang BLUD UPT PKM ditetapkan oleh:

- a. Bupati untuk sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 67

- (1) Setelah ditetapkan oleh Bupati, atau oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penetapan Penghapusan Secara Bersyarat atau Mutlak Piutang BLUD UPT PKM diberitahukan oleh PPKD yang mengajukan usulan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Penetapan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 68

- (1) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a, Pasal 63 ayat (1) huruf a

dan Pasal 64 ayat (3) huruf a, memuat informasi paling sedikit:

- a. identitas para Penanggung Utang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa utang masing-masing Penanggung Utang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengelolaan piutang kepada PUPN Cabang;
 - d. tanggal dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN Cabang; dan
 - e. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.
- (2) Sisa utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk biaya administrasi pengelolaan Piutang BLUD UPT PKM.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat atau Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Bagian Kesatu

Pengelolaan Utang/Pinjaman

Pasal 69

- (1) BLUD UPT PKM dapat mengadakan Utang/Pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) BLUD UPT PKM dapat melakukan perikatan Utang/Pinjaman jangka pendek dengan pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. badan usaha dalam negeri meliputi:
 1. lembaga keuangan perbankan;
 2. lembaga keuangan nonperbankan; atau
 3. badan usaha lainnya;
 - b. BLUD lainnya.

Pasal 70

- (4) Pembayaran Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (5) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran (*mismatch*).
- (6) Utang/Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan/atau perikatan Utang/Pinjaman dengan pihak lain.
- (7) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 71

Pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek BLUD UPT PKM harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 72

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Utang/Pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD UPT PKM dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD UPT PKM dan/atau APBD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
- c. saldo kas dan setara kas BLUD UPT PKM tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
- d. jumlah Utang/Pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah Pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah

pendapatan BLUD UPT PKM tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari:

1. APBD; dan
2. hibah terikat.

Pasal 73

- (1) BLUD dapat diberikan pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d untuk kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD UPT PKM setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Kegiatan yang berdampak signifikan terhadap layanan BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional;
 - b. kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah Pusat.
- (3) Permohonan persetujuan terhadap pengecualian dari persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Direktur selaku Kepala BLUD UPT PKM kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian dan memastikan kemampuan bayar BLUD UPT PKM yang bersangkutan, dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan kepada Bupati.
- (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. rencana penggunaan Utang/Pinjaman jangka pendek jangka pendek; dan
 - b. rincian komitmen pendapatan yang akan diterima untuk menjamin pembayaran kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (6) Bupati memerintahkan kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan penilaian terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan urgensi perlunya melakukan Pinjaman jangka pendek dan kemampuan BLUD UPT PKM untuk membayar kembali Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan



terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (8) Persetujuan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dalam surat persetujuan dengan disertai jumlah maksimal Utang/Pinjaman jangka pendek yang dapat dilakukan kepada Kepala BLUD UPT PKM dengan tembusan kepada PPKD dan Dewan Pengawas.
- (9) Penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat penolakan kepada Kepala BLUD UPT PKM dengan tembusan kepada PPKD dan Dewan Pengawas

Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Pinjaman

Pasal 74

- (1) Kepala BLUD UPT PKM mengajukan usulan kegiatan yang akan dibiayai dengan Utang/Pinjaman jangka pendek kepada dewan pengawas untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam rangka perencanaan Utang/Pinjaman jangka pendek, Kepala BLUD UPT PKM menetapkan rencana kebutuhan utang berdasarkan usulan Pejabat Keuangan BLUD.
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan BLUD yang tertuang dalam Renstra BLUD.
- (4) Penyusunan rencana kebutuhan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kebutuhan belanja operasional dan belanja modal;
 - b. kemampuan membayar utang;
 - c. batas maksimum kumulatif utang;
 - d. kemampuan penyerapan utang; dan
 - e. biaya utang.
- (5) Rencana kebutuhan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya dilampiri dengan:
 - a. proyeksi keuangan dari kegiatan yang diusulkan;
 - b. rencana pembiayaan secara keseluruhan; dan
 - c. rencana pengembalian pokok utang dan pembayaran bunga.

Pasal 75

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian Utang/Pinjaman.



- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Kepala BLUD UPT PKM dan pihak lain selaku pemberi Utang/Pinjaman, untuk nilai Utang/Pinjaman sampai dengan 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD UPT PKM tahun sebelumnya; dan
 - b. Kepala BLUD UPT PKM dan pihak lain selaku pemberi Utang/Pinjaman setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas untuk nilai Utang/Pinjaman lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan pendapatan dari pelayanan kesehatan BLUD UPT PKM tahun sebelumnya.
- (3) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman;
 - b. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - c. jumlah Utang/Pinjaman;
 - d. jangka waktu perjanjian Utang/Pinjaman;
 - e. persyaratan Utang/Pinjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan Perjanjian Utang/Pinjaman;
 - g. tata cara pencairan Utang/Pinjaman
 - h. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman;
 - i. penyelesaian sengketa; dan
 - j. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 76

Kepala BLUD UPT PKM dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 77

- (1) Pejabat Keuangan melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman jangka pendek, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan tanggung jawab BLUD UPT PKM.
- (3) Penatausahaan Utang/Pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan.

Pasal 78

- (1) Pejabat Keuangan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala BLUD UPT PKM mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BLUD UPT PKM kepada Dewan Pengawas.
- (3) Kepala BLUD UPT PKM melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan Utang/Pinjaman jangka pendek.

Pasal 79

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman.

BAB VI

PENGELOLAAN INVESTASI BLUD

Pasal 80

- (1) BLUD UPT PKM dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek.

Pasal 81

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan

c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 82

- (1) Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, ditempatkan pada bank umum mitra.
- (2) Bank umum mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni bank yang ditunjuk sebagai penempatan kas BLUD.

Pasal 83

- (1) Pejabat keuangan menyusun rencana investasi dalam bentuk deposito.
- (2) Rencana investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pemimpin untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama investasi yang ditandatangani oleh Kepala UPT PKM dan pihak bank.

Pasal 84

Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a, harus dikembalikan ke Kas BLUD UPT PKM pada tanggal 31 Desember.

BAB VII
PENGELOLAAN SiLPA BLUD

Pasal 85

- (1) SiLPA BLUD UPT PKM merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD Puskesmas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD UPT PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD UPT PKM.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT PKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT PKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.

- (6) Pemanfaatan SiLPA BLUD UPT PKM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 86

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (2) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan Kesehatan.

Pasal 87

- (1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Keuangan BLUD terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal ...

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

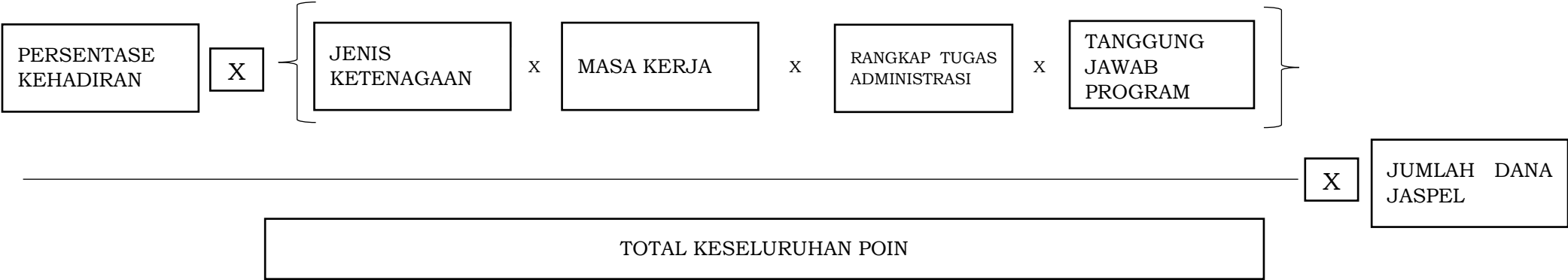
MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMULA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN DANA KAPITASI



5

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'f' or 'g' with a horizontal stroke extending to the right.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Rincian Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) adalah sebagai berikut:

(1) Pelayanan Kebidanan (Persalinan, ANC, PNC, Pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal), Pelayanan KB.

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Bidan Pelaksana Pelayanan	80%
2.	Dokter Penanggung Jawab	5%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loker	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	1%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	3%
	b) Pejabatatan Keuangan	2%
	c) Bendahara Penerimaan	1%
	d) Bendahara Pengeluaran	1%
	e) Pengelola Saran Prasaran	1%
5.	P-Care	2%

b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Pelayanan USG

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen)

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah

5

1.	Dokter Pelaksana Pelayanan	75%
2.	Bidan Pelaksana	10%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loker	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	1%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	3%
	b) Pejabatan Keuangan	2 %
	c) Bendahara Penerimaan	1 %
	d) Bendahara Pengeluaran	1 %
	e) Pengelola Sarana Prasarana	1 %
5.	P-Care	2 %

- b. Operasional sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Kegiatan edukasi kesehatan prolanis dan aktivitas fisik prolanis dibayarkan 100% kepada pelaksana dan penyedia sesuai ketentuan pada perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- (4) Pelayanan Rawat Inap
 - a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Perawat Pelaksana Pelayanan	65%
2.	Dokter Penanggung Jawab	20%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loker	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	1%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	3%
	b) Pejabatan Keuangan	2%
	c) Bendahara Penerimaan	1%
	d) Bendahara Pengeluaran	1%
	e) Pengelola Saran Prasaran	1%
5.	P-Care	2%

- b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Jasa transportasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Pasangkayu.
- a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Sopir	30%
2.	Pendamping Rujukan	40%
3.	Dokter	15%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	4%
	b) Pejabatan Keuangan	3%
	c) Bendahara Penerimaan	2%
	d) Bendahara Pengeluaran	2%
	e) Pengelola Saran Prasaran	2%
5.	P-Care	2%

- b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : 2025
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANANUMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN DANA PELAYANAN SESUAI TARIF PELAYANAN KESEHATAN BLUD

Rincian Penggunaan dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- (1) Pelayanan Persalinan
- a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah
----	---------------------------	--------



1.	Bidan Pelaksana Pelayanan	80%
2.	Dokter Penanggung Jawab	5%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loker	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	1%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	5%
	b) Pejabat Keuangan	2%
	c) Bendahara Penerimaan	1%
	d) Bendahara Pengeluaran	1%
	e) Pengelola Saran Prasaran	1%

b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).

(2) Pelayanan Rawat Inap

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Perawat Pelaksana Pelayanan	55%
2.	Dokter Penanggung Jawab	20%
3.	Non Medis dan Non Perawatan	
	a) Loker	1%
	b) Farmasi	1%
	c) CS	1%
	d) Laboratorium	1%
	e) Administrasi	2%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	5%
	b) Pejabat Keuangan	4%
	c) Bendahara Penerimaan	2%
	d) Bendahara Pengeluaran	2%
	e) Pengelola Saran Prasaran	2%

b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).

(3) Jasa transporasi rujukan, mengacu pada standarisasi rujukan yang ditetapkan oleh Bupati Pasangkayu.

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 80% (Delapan puluh persen) dengan persentase sebagai berikut:

5

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Sopir	30%
2.	Pendamping Rujukan	40%
3.	Dokter	15%
4.	Tim BLUD	
	a) Pimpinan BLUD	4%
	b) Pejabat Keuangan	3%
	c) Bendahara Penerimaan	2%
	d) Bendahara Pengeluaran	2%
	e) Pengelola Saran Prasaran	2%

b. Operasional Sebesar 20% (dua puluh persen).

(4) Pelayanan Rawat Jalan

a. Jasa pelayanan kesehatan sebesar 50% (Lima Puluh Persen)

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1.	Kluster 1	20%
2.	Kluster 2	20%
3.	Kluster 3	13%
4.	Kluster 4	4%
5.	Kluster 5	3%

Pembagian berdasarkan Kluster diatur oleh Penanggung Jawab Kluster.

b. Operasional Sebesar 50% (lima puluh persen).

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA



RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSA KESEHATAN MASYARAKAT



KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR... TAHUN ...
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

5

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pimpinan adalah pemimpin pengelola BLUD.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD PKM adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
11. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD PKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kebijakan Akuntansi BLUD UPTD PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi akun;
 - d. Kebijakan Akuntansi aset;
 - e. Kebijakan Akuntansi kewajiban;
 - f. Kebijakan Akuntansi ekuitas;
 - g. Kebijakan Akuntansi pendapatan;
 - h. Kebijakan Akuntansi belanja;
 - i. Kebijakan Akuntansi pembiayaan;
 - j. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan pos luar biasa; dan
 - k. penutup.
- (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal...
BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

5

Diundangkan di PASANGKAYU
pada tanggal...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN... NOMOR ...

5

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSA KESEHATAN MASYARAKAT



KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR ...TAHUN ...
TENTAG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu membentuk Peraturan Kepala Daerah tentang Tarif Layanan Non Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam



pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas BLUD.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, catatan medik dan atau pelayanan lainnya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemungutan tarif layanan non kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD pada fasilitas kesehatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan akses layanan non Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas; dan
 - b. meningkatkan mutu layanan non Kesehatan BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni:

- a. kebijakan tarif;
- b. kegiatan yang dikenakan tarif;
- c. komponen tarif;
- d. pola perhitungan tarif; dan
- e. besaran tarif layanan.

BAB II

KEBIJAKAN TARIF LAYANAN NON KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Semua kegiatan layanan non kesehatan pada UPTD Puskesmas dikenakan Tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada penerima layanan non kesehatan yang disediakan oleh UPTD Puskesmas.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan



kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mengutamakan mencari keuntungan.

- (4) Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni kegiatan layanan non medis.

Pasal 5

- (1) Layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa kegiatan non pelayanan medis yang dikenakan tarif sebagai berikut:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian; dan
 - c. administrasi keterangan kesehatan.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. magang;
 - b. studi banding atau studi tiru;
 - c. praktek lapangan; dan
 - d. pelatihan kerja.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penelitian kesehatan; dan
 - b. penelitian non kesehatan.

BAB III KOMPONEN TARIF

Pasal 6

- (1) Layanan non kesehatan yang dikenakan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh fasilitas kesehatan atas pemakaian:
 - a. akomodasi;
 - b. bahan non medis;
 - c. obat-obatan; dan
 - d. bahan/alat kesehatan habis pakai,yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan non medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada penerima pelayanan.

BAB IV POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 7

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan non kesehatan.
- (2) Besaran Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan.

BAB V BESARAN TARIF LAYANAN



Pasal 8

- (1) Besaran tarif layanan non kesehatan BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran tarif layanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANFAATAN TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Tarif layanan non kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan non kesehatan sesuai rencana bisnis dan anggaran.
- (2) Pemanfaatan atas penerimaan tarif layanan non kesehatan digunakan untuk:
 - a. jasa pelayanan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. jasa sarana sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu

pada tanggal ...

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu

pada tanggal ...

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN... NOMOR...



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR ...
TAHUN ...
TENTANG
TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

TARIF LAYANAN NON KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Magang

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	ID Card	30.000
2.	Tenaga Medis	200.000/org/minggu
3.	Tenaga Keperawatan/Kebidanan	150.000/org/minggu
4.	Tenaga Kesehatan Lain	100.000/org/minggu
5.	Tenaga Non Kesehatan	100.000/org/minggu

2. Studi Banding

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Pemerintah/Swasta	150.000/orang/hari

5

3. Praktek Lapangan

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	ID Card	30.000
2.	Siswa SMA/SMK	30.000/org/minggu
3.	Diploma III	50.000/org/minggu
4.	Diploma IV/S1	75.000/org/minggu
5.	S2	100.000/org/minggu
6.	Residen Keperawatan/Kebidanan	100.000/org/minggu
7.	Residen Dokter Spesialis	200.000/org/minggu
8.	Lembaga/Institusi	100.000/org/hari

4. Pelatihan Kerja: Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)/Orang/Hari.

B. PENELITIAN

1. Penelitian Kesehatan

a. Pengambilan Data Awal: Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)/orang

b. Penelitian Mahasiswa

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Diploma III	200.000/org
2.	Diploma IV/S1	250.000/org
3.	S2	350.000/org
4.	S3	500.000/org
5.	Dosen/Pegawai/Karyawan	500.000/judul

c. Penelitian Instansi

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Pemerintah/Swasta	1.000.000/orang/penelitian/ 2 minggu

2. Penelitian Non Kesehatan

a. Penelitian Mahasiswa

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Diploma III	200.000/org
2.	Diploma IV/S1	250.000/org
3.	S2	350.000/org
4.	S3	500.000/org

b. Penelitian Instansi

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Pemerintah/Swasta	1.000.000/orang/penelitian/ 2 minggu

C. ADMINISTRASI KETERANGAN KESEHATAN

NO.	Pelayanan	Total Tarif (Rp.)
1.	Surat Keterangan Disabilitas	15.000
2.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani	15.000
3.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Rohani	15.000
4.	Surat Keterangan Bebas Buta Warna	15.000
5.	Surat Keterangan Kelahiran	15.000
6.	Surat Keterangan Kematian	15.000
7.	Surat Keterangan Tidak Bertato	15.000
8.	Surat Keterangan Istirahat	15.000
9.	Surat Keterangan Opname	15.000
10.	Surat Keterangan Bebas Narkoba	15.000
11.	Surat Keterangan Laik Terbang	15.000
12.	Pengesahan	2.000

5

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL

AMBO DJIWA

5

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YAG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2026



KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Negara adalah bupati, wakil bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
 - a. PNS atau Calon PNS;
 - b. bupati dan wakil bupati;
 - c. pimpinan dan Anggota DPRD;
 - d. pimpinan badan layanan umum daerah;
 - e. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
 - b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
 - c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - d. fungsional utama;
 - e. fungsional ahli madya;
 - f. fungsional ahli muda;
 - g. fungsional ahli pertama;

- h. fungsional penyelia;
 - i. fungsional mahir;
 - j. fungsional terampil;
 - k. fungsional pemula; dan
 - l. pelaksana
- (3) Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
- a. Sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
 - b. Sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.
- (2) Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
- a. pimpinan badan layanan umum daerah; dan
 - b. pegawai nonpegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
- paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang di berikan kepada PNS pada badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.
- (5) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (6) Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;

- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberian Gaji Ketiga Belas

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun Dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2024.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (6) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2024.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati



Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2025 NOMOR



RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL



KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasangkayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
12. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.
13. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
14. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
15. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
16. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

5

17. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
18. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
19. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
20. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
21. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 1 (satu) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
22. Terlambat Datang adalah terlambat masuk kerja dari ketentuan jam kerja.
23. Pulang Sebelum Waktu yang selanjutnya disingkat PSW adalah pulang mendahului dari ketentuan jam kerja.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 2

Pemberian TPP didasarkan pada prinsip:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu APBD.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan/atau
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Bagian Kedua TPP Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 4

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

Pasal 5

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit 14,9% (empat belas koma sembilan perseratus) dari besaran Basic TPP.

Bagian Ketiga TPP Berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 6

TPP diberikan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan diatasnya secara berjenjang.

Pasal 7

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada:

- a. Inspektorat Daerah sebesar 64.91% (enam sembilan koma sembilan satu perseratus) pada kelas jabatan dari besaran Basic TPP; dan
- b. PD lainnya sebesar 10.9% (sepuluh koma sembilan perseratus) setiap kelas jabatan dari besaran Basic TPP.

Bagian Keempat TPP Berdasarkan Kondisi Kerja

5

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh PNS yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.

Pasal 9

Besaran persentase TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah paling rendah sebesar 71,08% (tujuh puluh satu koma nol delapan perseratus) dari besaran Basic TPP.

Pasal 10

Besaran TPP yang diterima oleh PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima Penentuan Kriteria

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah memberikan TPP berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketentuan kriteria pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk kriteria tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

BAB III PENETAPAN BASIC TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:



- a. Kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstfruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP diperoleh dengan menggunakan rumus besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikali dengan:
- a. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - b. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - c. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, berpedoman pada hasil evaluasi jabatan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi.

BAB IV PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja kecuali terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari basic TPP yang diterima PNS; dan
 - b. penilaian kehadiran sebesar 40% dari basic TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; atau
 - d. indikator kinerja individu.

5

- (5) Uraian tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/*outcome*.
- (6) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dihitung berdasarkan nilai predikat sasaran kinerja pegawai periodik bulanan pegawai yang dikategorikan sebagai berikut:
 - a. sangat baik dihitung 100% (seratus perseratus);
 - b. baik dihitung 100% (seratus perseratus);
 - c. butuh perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima perseratus);
 - d. kurang/*misconduct* dihitung 50% (lima puluh perseratus); dan
 - e. sangat kurang 0% (nol per seratus).
- (2) Sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan rating perilaku kerja pegawai di atas ekspektasi.
- (3) Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi;
 - b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi; dan
 - c. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi.
- (4) Butuh perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi; dan
 - b. hasil kerja pegawai di bawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi.
- (5) Kurang/*Misconduct* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai sebagai berikut:
 - a. hasil kerja pegawai di atas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi



- b. hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai di bawah ekspektasi
- (6) Sangat kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan rating hasil kerja dan rating perilaku pegawai dibawah ekspektasi.
- (7) Capaian predikat kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung setiap akhir bulan berjalan sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. PSW; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis manual dan/atau berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing PD.

BAB V PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu Pemberian TPP

Pasal 16

- (1) TPP diberikan kepada PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBD yang namanya tercantum dalam gaji bulan desember tahun sebelumnya.
- (2) Pemberian TPP yang mengalami:
 - a. perpindahan/mutasi;
 - b. rotasi;
 - c. promosi; dan/atau
 - d. perubahan kelas jabatandidasarkan pada tanggal aktif melaksanakan tugas dan ketersediaan anggaran.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang aktif melaksanakan tugas pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas), perhitungan TPP untuk jabatan dan/atau kelas jabatan baru mulai berlaku pada bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal terdapat nama/nomenklatur jabatan yang belum ditetapkan kelas jabatannya dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan tersebut pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari nilai TPP kelas jabatan yang terendah sesuai dengan nomenklatur jabatan tersebut.

5

- (5) Apabila PNS meninggal dunia maka kepada yang bersangkutan diberikan TPP bulan berkenaan secara penuh atau sebesar 100% (seratus perseratus) dari Pagu TPP kelas jabatan.

Pasal 17

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang menjalani tugas belajar;
- b. PNS yang gajinya dibayarkan melalui APBN dan telah menduduki jabatan di Daerah kurang dari 1 (satu) tahun;
- c. PNS yang menerima tunjangan profesi pengawas dan tunjangan lainnya bagi PNS lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD;
- d. PNS yang diangkat sebagai Perangkat Desa;
- e. PNS yang menerima tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya bagi PNS lingkup Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dan APBD;
- f. PNS pindahan dari Departemen/Lembaga NonDepartemen/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji;
- g. PNS nonStruktural atau pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dalam tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan TPP pada saat anggarannya telah dimuat dalam APBD;
- h. CPNS;
- i. PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
- k. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan atau menjadi pegawai titipan pada badan/instansi lain di luar Daerah;
- l. PNS yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- m. PNS yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi; dan/atau
- n. PNS yang dikenai sanksi tidak pascasidul fitri.

Bagian Kedua Pengurangan TPP

Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada PNS:
- a. tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja

5

- dan paling banyak 100% (seratus perseratus) untuk tiap 1 bulan tidak masuk kerja;
- b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
 - d. tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari tertentu dikenakan pengurangan sebesar 2% (dua perseratus) per kegiatan;
 - e. belum menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terlapor gratifikasi, menyelewengkan barang milik daerah, dan tidak menindaklanjuti tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dikenakan pengurangan 50% (lima puluh perseratus) untuk tiap 1 (satu) bulan;
 - f. dikenakan sanksi melanggar kode etik berupa pernyataan secara tertutup dikenakan pengurangan 25% (dua puluh lima perseratus), melanggar kode etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pernyataan secara terbuka dan melanggar kode etik profesi dikenakan pengurangan 50% (lima puluh perseratus);
 - g. Bagi PNS yang dibebastugaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat, TPP dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh perseratus);
 - h. Menjalankan cuti besar dan cuti alasan penting bulan pertama dikenakan pengurangan 50% (lima puluh perseratus) dan bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
- (2) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- a. terlambat datang dengan lama keterlambatan selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu menit) diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. terlambat datang dengan lama keterlambatan selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu menit) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);
 - c. terlambat datang dengan lama keterlambatan selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (Sembilan puluh satu menit) menit diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - d. terlambat datang dengan lama keterlambatan selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).
- (3) Besaran pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:

5

- a. PSW pertama dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu menit) diberikan pengurangan TPP sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
 - b. PSW kedua dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu menit) diberikan pengurangan TPP sebesar 1% (satu perseratus);
 - c. PSW ketiga dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu menit) diberikan pengurangan TPP sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus); dan
 - d. PSW keempat dengan lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya selama 91 (sembilan puluh satu) menit atau lebih diberikan pengurangan TPP sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus)
- (4) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sejumlah TPP yang diterima.

Pasal 19

Selain pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan TPP, sebagai berikut:

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan dikenakan pengurangan 25% (dua puluh lima per seratus) selama 2 (dua) bulan;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan 50% (lima puluh per seratus) selama 6 (enam) bulan;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dikenakan pengurangan 75% (tujuh puluh lima per seratus) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 20

Pengurangan TPP dikecualikan kepada PNS:

- a. tidak masuk kerja karena tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;
- b. sakit dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter;
- c. Cuti Tahunan dengan dibuktikan dengan surat cuti;
- d. Cuti bersalin dibuktikan dengan surat cuti;
- e. libur sesuai kalender pendidikan dibuktikan dengan surat penetapan libur/kalender pendidikan; dan

5

- f. izin belajar yang dibuktikan dengan surat izin belajar dari pejabat yang berwenang.

BAB V PEMBAYARAN TPP

Pasal 21

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan atau beberapa bulan sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP.
- (2) Pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan penuh paling lambat minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Pembayaran TPP bulan Desember tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan penilaian produktivitas kerja dan penilaian disiplin kerja untuk bulan Desember disetor pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 bulan Desember.
- (4) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan absensi pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 desember tahun berjalan.

BAB VI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Seluruh PNS mempunyai kewajiban membuat laporan sasaran kinerja pegawai bulanan sesuai dengan tugas dan peran masing-masing mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan/kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5), dikecualikan bagi pejabat pelaksana pada UPTD SPF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Setiap atasan memiliki kewajiban untuk:
 - a. melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara proporsional;
 - b. melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara obyektif;
 - c. melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
 - d. melakukan pembinaan dan memberikan arahan terhadap bawahan yang capaian kinerjanya masih dibawah target capaian kinerja yang ditetapkan.
- (3) BKPSDM dan Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian TPP.
- (4) Tata cara penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembayaran TPP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

- (1) TPP dianggarkan setiap tahun pada APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP dilaksanakan dalam batas anggaran yang tersedia dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh jabatan lain menerima TPP 20% pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif berhalangan yang merangkap sebagai Plt. atau Plh hanya menerima TPP pada Jabatan TPP PNS Pegawai yang tertinggi.
- (3) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh dibayarkan dihitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh.
- (4) Pemberian TPP bagi Plt. atau Plh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2) dan ayat (3) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengurangan TPP hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5

Pasal 28
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal ...

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN . . . NOMOR ...



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BESARAN BASIC TPP PNS

Kelas jabatan	Besaran tunjangan kinerja BPK	Nilai parameter basic TPP PNS kab. Pasangkayu			Basic TPP pemerintah kabupaten Pasangkayu
		IKF	IKK	IPPD	
15	Rp. 29.286.000	0,55	0, 83376407605686	1	13.429.688
14	Rp. 22.295.000				10.223.824
13	Rp. 20.010.000				9.175.991
12	Rp. 16.000.000				7.337.124
11	Rp. 12.370.000				5.672.514
10	Rp. 10.760.000				4.934.216
9	Rp. 9.360.000				4.292.217
8	Rp. 7.523.000				3.449.824
7	Rp. 6.633.000				3.041.696
6	Rp. 5.764.000				2.643.199
5	Rp. 4.807.000				2.204.347
4	Rp. 2.849.000				1.306.467
3	Rp. 2.354.000				1.079.474
2	Rp. 1.947.000				892.836
1	Rp. 1.540.000				706.198

BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

5

RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASANGKAYU NOMOR 29
TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTI PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH



KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan motivasi kerja dalam pencapaian target penerimaan daerah melalui pajak daerah, maka kepada pihak yang terlibat dalam pemungutan diberikan insentif pemungutan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan pajak daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 29) ketentuan huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 10% (sepuluh persen) dari bagian insentif pemungutan pajak;
- b. Wakil Bupati sebesar 7,5% (Tujuh koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak;
- c. Sekretaris Daerah sebesar 5% (Lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak;
- d. PD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebesar 77,5% (Tujuh puluh tujuh koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan pajak. yang terdiri dari:
 - 1) kepala PD sebesar 5%;
 - 2) sekretaris PD dan Kepala Bidang sebesar 13%;
 - 3) kepala Subbidang/Subbagian PD sebesar 24%;
 - 4) staf PD sebesar 53%;
 - 5) pihak lain yang membantu PD yang melaksanakan pemungutan pajak sebagai unsur penunjang lainnya sebesar 5%.
- e. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
Pada tanggal

BUPATI PASANGKAYU

YAUMIL AMBO DJIWA



RANCANGAN PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN TAHUN 2026



KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN 2026

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR ... TAHUN ...

TENTAG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perkebunan didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sektor perkebunan yang mempunyai peran untuk menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, mengintrusikan Bupati untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten penghasil kelapa sawit;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN
2026-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RAD-PKSB adalah dokumen rencana aksi pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Pasangkayu.

Pasal 2

- (1) RAD-PKSB merupakan dokumen rencana aksi daerah sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan.
- (2) RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. integrasi program dan kegiatan; dan
 - b. penyelenggaraan rencana aksi.
- (3) RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

- (1) RAD-PKSB disusun dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. situasi dan kondisi umum sawit di Kabupaten Pasangkayu;
 - c. integrasi program dan kegiatan; dan
 - d. penyelenggaraan rencana aksi.
- (2) dokumen RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Paraf Koordinasi		
No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Kepala PD Pengusul	
4.	Kabag Hukum	
5.	Perancang Peraturan PerUU	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal
BUPATI PASANGKAYU,

YAUMIL AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU,

MUH. ZAIN MACHMOED

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026 NOMOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN
2026-2029

